



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

- 1. SANGKA SUCI** Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan RT.003 RW.124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. Hj. SITI MARYAM** Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Bertempat tinggal di Jalan Peternakan No.3 Selagas Baru RT.003 RW.269 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. PUTU CANDRAWATY**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan RT.003 RW.124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
dalam hal ini semua telah memberikan kuasa khusus kepada :
 1. DR. UMAIYAH, S.H.,M.H.
 2. MUHAMMAD FAHRI USMAN, S.H.keduanya Advokat, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. UMAIYAH, SH. MH. DAN REKAN di Jalan Bung Karno No.37 Mataram, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/ADV.UM&RKN/Pdt/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Halaman 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan
Register Nomor : 19/SK.PDT/2025/PN Sbw;
Melawan :

1. **DEWI KATALINA** Dulu beralamat di Jl. Perjuangan No. 20 RT.003
RW.007 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat sekarang tidak
diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

2. **ESAF OKTAVIANUS KASIM, S.E.** Dulu beralamat di Jl. Perjuangan No.20
RT.003 RW.007 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat sekarang tidak
diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. **MARIA THERESIA** Dulu beralamat di Taman Holis Indah G-1 No. 51
RT.002 RW.008 Kelurahan Cigondewah Rahayu,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa
Barat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. **PETER CANDRA** Dulu beralamat di Taman Holis Indah G-1 No. 51
RT.002 RW.008, Kelurahan Cigondewah Rahayu,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa
Barat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **HANNA SURYANINGSIH** Dulu beralamat di Taman Holis Indah G-1
No.51 RT.002 RW.008 Kelurahan Cigondewah
Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung,
Jawa Barat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT V;**

**TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah
merupakan anak almarhumah I MADE TJANDRI;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BESAR
Berkedudukan Jl. Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa , Provinsi
Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat kuasa hukumnya bernama DR. UMAIYAH, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ADV.UM&RKN/Pdt/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Nomor : 19/SK.PDT/2025/PN Sbw;

Menimbang, bahwa sebelum acara sidang dilanjutkan, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di depan persidangan dengan alasan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan yang terdaftar dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersesuaian;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2025** oleh kami Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, John Michel Leuwol, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu

Halaman 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahim, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut
Tergugat.

Hakim Anggota :

ttd

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp253.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp70.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)